



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881),
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7),
 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
- 2 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi
- 4 Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Sukabumi
- 5 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 8 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 9 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 10 Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah
- 11 Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan daerah
- 12 Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksanaan pemungutan pajak untuk membantu pelaksana pemungut pajak daerah
- 13 Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras
- 14 Remunerasi adalah penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan atas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Jenis pajak daerah yang dipungut terdiri atas

- a PBB-P2,
- b BPHTB,
- c PBJT atas
 - 1 Makanan dan/atau Minuman,
 - 2 Tenaga Listrik,
 - 3 Jasa Perhotelan,
 - 4 Jasa Parkir, dan
 - 5 Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d Pajak Reklame,
- e PAT,
- f MBLB,
- g Pajak Sarang Burung Walet,
- h Opsen PKB, dan
- i Opsen BBNKB

Pasal 4

Jenis retribusi terdiri atas

- a Retribusi Jasa Umum,
- b Retribusi Jasa Usaha, dan
- c Retribusi Perizinan Tertentu

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada
 - a Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dan non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) pada Perangkat Daerah

- Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing, dan
- b Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Daerah
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan apabila belum memberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam hal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target perjenis Pajak dan Retribusi setiap triwulannya
- (3) Target perjenis Pajak dan Retribusi setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut
- | | | | |
|---|-------------------------------|------|-------------------------------|
| a | Sampai dengan triwulan ke I | 15% | (lima belas perseratus); |
| b | Sampai dengan triwulan ke II | 40% | (empat puluh perseratus); |
| c | Sampai dengan triwulan ke III | 70% | (tujuh puluh perseratus), dan |
| d | Sampai dengan triwulan ke IV | 100% | (seratus perseratus) |
- e apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Insentif diberikan pada awal triwulan II,
- f apabila pada akhir triwulan I realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II,
- g apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II,
- h apabila pada akhir triwulan II realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada triwulan III,
- i apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Insentif diberikan pada awal triwulan IV,
- j apabila pada akhir triwulan III realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV,

- k apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan, dan triwulan IV dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV, dan
 - l apabila pada akhir triwulan IV realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan, huruf d, tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan
 - a kinerja Perangkat Daerah,
 - b semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah,
 - c pendapatan daerah, dan
 - d pelayanan kepada masyarakat
 - (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal triwulan berikutnya
 - (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan
 - (7) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya

Pasal 7

Jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi perhitungan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, huruf i dan penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan pada tahun 2025

Bagian Kedua Sumber insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran insentif

Pasal 9

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan

Pasal 10

- (1) Besarnya Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan huruf b, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk penerimaan Pajak Daerah di bawah Rp 1 000 000 000 000,00 (satu triliun rupiah)
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 11

Penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja tambahan penghasilan ASN.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan. Pemberian Insentif sebagaimana diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu,
pada tanggal 1 Februari 2024



Diundangkan di Palabuhanratu,
pada tanggal 1 Februari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 5